

**PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM  
PERLINDUNGAN SATWA LIAR TAMAN WISATA ALAM BUKIT KABA**

**Khafifah Rahmawati<sup>1)</sup>, Annisa Fitratul Jannah<sup>2)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

---

Correspondence

---

Email: ifahcurup123@gmail.com,  
annisaichaaa09@gmail.com

No. Telp:

Submitted 6 Mei 2024

Accepted 12 Mei 2024

Published 13 Mei 2024

---

**ABSTRACT**

*Nature Tourism Park is a nature conservation area that is utilized for tourism and recreation. Bukit Kaba is a mountain that is used as a Nature Park to protect the flora and fauna in it. Natural damage that occurs requires recovery or rehabilitation so as not to disturb the habitat of protected wildlife. This creates a role for the Natural Resources Conservation Center to strive for the protection and implementation of management of the function of conservation areas to optimize the appropriate natural ecosystem. This research uses empirical legal research, namely reviewing the law as a social fact directly and related laws and regulations. The results of the study outline that the Bengkulu Resource Conversion Center has attempted recovery even though there are still obstacles.*

**Keyword:** Bukit Kaba, Conservation, Wildlife, Nature

**ABSTRAK**

Taman Wisata Alam merupakan Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi. Bukit kaba merupakan sebuah gunung yang dijadikan Taman Wisata Alam untuk melindungi flora dan fauna di dalamnya. Kerusakan alam yang terjadi diperlukan pemulihan atau rehabilitasi agar tidak mengganggu habitat satwa liar yang dilindungi. Hal tersebut menimbulkan peran bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk mengupayakan perlindungan dan pelaksanaan pengelolaan fungsi Kawasan konservasi untuk mengoptimalkan ekosistem alam yang sesuai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yakni meninjau hukum sebagai fakta sosial secara langsung dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Hasil penelitian secara garis besar bahwa Balai Konversi Sumber Daya Bengkulu telah mengusahakan pemulihan walaupun masih terdapat hambatan-hambatan.

**Kata Kunci:** Bukit Kaba, Konservasi, Satwa, Alam

**Pendahuluan**

Wilayah Indonesia memiliki banyak kekayaan sumber daya alam sebagai yang dapat dimanfaatkan. Sumber daya alam diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 mengisyaratkan “tugas pemerintah” untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup. Dalam konteks ini, secara jelas dan tegas disebutkan kontrak yang terjadi antara hak umum (negara) dan hak pribadi (warga negara) dalam memanfaatkan lingkungan hidup, termasuk sumber daya di dalamnya. Dengan kata lain, negara wajib melindungi dan menjaga lingkungan hidup agar rakyat menjadi makmur dan Sejahtera.

Lingkungan hidup terdapat berbagai macam salah satunya Taman Wisata Alam yang memiliki sumber daya alam dan berperan untuk melindungi flora dan fauna serta bisa untuk dinikmati keindahannya sebagai tempat rekreasi. Berdasarkan pada pasal 1 angka 16 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa:

“Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam”

Pelestarian dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan keserasian ekosistem alam untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup untuk generasi saat ini dan yang akan datang.

Bukit kaba adalah sebuah gunung berapi aktif yang memiliki ketinggian 1.952 mdpl yang termasuk dalam Taman Wisata Alam dengan luas wilayahnya 14.650,51 Ha yang memiliki pemandangan yang eksotis. Taman Wisata Alam Bukit Kaba terdapat satwa liar dan ekosistem hayati lainnya untuk dilindungi. Jenis-jenis satwa yang dilindungi dan dilestarikan seperti trenggiling, elang, macan akar, dan lainnya. Setiap satwa dilindungi dan tidak lindungi sudah ditetapkan di Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang bertujuan untuk pengawetan jenis satwa agar terhindar dari kepunahan dan memelihara serta menjaga ekosistem yang ada.

Pelestarian satwa liar dibantu oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu yang berfungsi untuk melaksanakan perlindungan dan pengamanan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Beberapa tahun terakhir, terjadinya kerusakan hutan disebabkan oleh ulah manusia atau oknum Masyarakat. pada tahun 2019 sekitar 40 hektare lahan dilakukan Aksi perambahan yang kebanyakan dilakukan oleh oknum warga pendatang dengan menyasar blok perlindungan yang berada di wilayah Selatan yang posisinya berbatasan antara dua kabupaten yaitu Rejang lebong dan Kepahiang, untuk dijadikan kebun kopi sebab lahan tersebut masih subur dan terdapat Anak Sungai yakni Sungai Air Kati. Perambahan adalah proses menduduki, menguasai, dan mengusahakan areal di kawasan hutan konservasi secara tidak sah, untuk kepentingan subsisten maupun komersial, kecuali hak pengelolaan "Masyarakat Hukum Adat" atau hak pengelolaan yang secara sah diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut mengganggu habitat ekosistem Taman Wisata Alam Bukit Kaba terutama satwa liar yang dilindungi disana.

Dengan demikian, perlu dikendalikannya aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan hidup terutama habitat satwa serta Upaya dan peran dari pihak pemerintah untuk mengontrol pergerakan Masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan sanksi yang tegas bagi para oknum yang melanggar.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau istilah lainya penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dilapangan. Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang biasa tersimak dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai gejala sosial yang positif dan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau kepustakaan, wawancara, dan pengamatan (*observation*).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu**

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor P.8/Menlhk/Setjen/ OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Balai

Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam kelas II yang mempunyai tugas penyelenggaraan konversi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan Kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran inti utama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yaitu pelaksanaan perlindungan, pengamanan, pengendalian dan pengawasan ruang lingkup konservasi sumber daya alam.

Penyelenggaraan fungsi-fungsi unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Nomor P.8/Menlhk/Setjen/ OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yaitu sebagai berikut:

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
- f. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- g. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- h. penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- i. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
- l. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
- m. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
- n. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- o. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

### **Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu dalam Perlindungan Satwa Liar Taman Wisata Alam Bukit Kaba**

Perlindungan dan pelestarian satwa liar yang dapat diupayakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu di Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan cara-cara konservasi daya alam sebagai berikut:

#### **1. Pengaturan dan Penegakan**

Pengaturan dan penegakan adalah upaya pengaturan pemanfaatan satwa secara bertanggung jawab. Kegiatan spesifiknya meliputi pemantauan lalu lintas hewan, penetapan kuota dan penegakan hukum, serta merumuskan peraturan dan undang-

undang di bidang konservasi. seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 21 secara garis besar setiap orang dilarang membuat kerusakan, mengambil, memusnahkan satwa maupun habitatnya, maka berdasarkan pasal 40 yang melanggarkan akan dikenai sanksi ancaman pidana 5 tahun.

Selain itu, pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dapat dilakukan Upaya pengawetan yaitu penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya, dan pemeliharaan dan pengembangbiakan.

2. Konservasi in situ (dalam kawasan)

Konservasi in situ adalah perlindungan terhadap satwa, tumbuhan, dan ekosistem di habitat aslinya untuk menjaga keutuhannya, seluruh proses kehidupan yang terjadi secara alami. Konservasi in situ bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keaslian spesies tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya secara alami melalui proses evolusinya. Perluasan kawasan sangat diperlukan untuk menjaga proses ekologi esensial, mendukung sistem penyangga kehidupan, menjaga keragaman genetik dan memastikan pemanfaatan spesies yang berkelanjutan dan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan bentuk kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasinya, penyelamatan jenis, dan pengkajian, penelitian, serta pengembangan. Sebagai contoh dilakukan pemantauan terhadap habitat harimau atau burung yang ada di wilayah Taman Wisata Alam Bukit Kaba.

3. Konservasi ex situ (luar kawasan)

Konservasi ex situ merupakan usaha konservasi yang memelihara dan memperbanyak jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat aslinya melalui pengumpulan, pemeliharaan, dan pemuliaan jenis (*captive breeding*). Pendekatan ex situ adalah metode memanipulasi benda-benda yang diawetkan untuk memperkaya spesies, terutama yang terancam punah dan unik di alam. Konservasi ini berdasarkan pada pasal 8 ayat (4) yang meliputi pemeliharaan, pengembangbiakan, pengkajian, penelitian, pengembangan, rehabilitasi satwa, dan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa. Sebagai contoh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu melakukan pemulihan fungsi kawasan dengan melepasliarkan kukang dan elang brontok karena memiliki cukup sumber pakan.

4. Peningkatan partisipasi masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan sumber daya alam hayati. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk menarik minat Masyarakat mengenai lingkungan hidup. Dalam hal ini, bisa pembentukan kelompok pecinta alam, petugas konservasi, kelompok pelestari, LSM, dll. Sebagai contoh untuk mengedukasi para pendaki di Bukit Kaba agar tidak mengganggu habitat satwa apalagi dengan sengaja.

## **Hambatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu dalam Perlindungan Satwa Liar Taman Wisata Alam Bukit Kaba**

Proses upaya perlindungan satwa terkadang masih terdapat hambatan yang perlu dihadapi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu yaitu sebagai berikut:

### 1. Faktor Penegakan Hukum

Secara penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum sebaiknya mampu “mulat sarira” atau “mawas diri” atau “introspeksi diri”, hal mana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan daripada peranan aktualnya. Sebagai contoh masih sering tindakan para oknum penegakan hukum yang hanya mementingkan diri sendiri atas kekuasaannya menggunakan Taman Wisata Alam sebagai keuntungan bisnis tanpa peduli dapatnya. Maka agar mampu untuk introspeksi diri bagi penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup berdasarkan pendapat Nur Solikin menyatakan bahwa:

- a. Sabenere (logis), yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah;
- b. Samestine (ethis), yaitu bersikap tindak maton atau berpatokan dan tidak waton ialah asal saja sehingga sembrono atau ngawur;
- c. Sakepenake (estetis) yang mana harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.

### 2. Faktor Perilaku Masyarakat

Peristiwa hukum bukan hanya perilaku yang taat atau melanggar hukum, melainkan juga merupakan perilaku manusia yang secara nurani dikuasai oleh 2 (dua) kekuatan yaitu “*pleasure*” dan “*pain*”. Perilaku manusia selalu berusaha mencapai atau memenuhi kesenangannya dan mencegah atau menghindari penderitaan. Intinya, setiap perilaku manusia, termasuk perilaku taat hukum dan melanggar hukum akan selalu mempertimbangkan kalkulasi untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan beban kerugian sekecil-kecilnya. Dari contoh kasus mengenai oknum warga yang melakukan perambahan di Sebagian Taman Wisata Alam Bukit Kaba demi keuntungan pembuatan kebun kopi yang mengiurkan tanpa memperdulikan bila habitat satwa yang dilindungi mati. Tindakan ingin menyari keuntungan bagi oknum warga membutuhkan akan kesadaran hukum dan lingkungan sekitar tanpa memperdulikan dampak

### 3. Faktor Keamanan

Pelestarian satwa liar di Taman Wisata Alam Bukit Kaba ada beberapa jenis yang termasuk kategori berbahaya untuk dekati apalagi bila sudah memasuki pemukiman warga sekitar. Seperti contohnya harimau, warga harus waspada terhadap keberadaan harimau karena bisa saja menyerang kapan saja. Berdasarkan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa bahwa “Satwa yang karena sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk

dilepaskan kembali ke habitatnya, satwa dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara.” Dan menurut pasal 26 ayat (2) bila sangat membahayakan warga terpaksa diperbolehkan untuk dibunuh.

### Kesimpulan

Peran dari utama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yaitu pelaksanaan perlindungan, pengamanan, pengendalian dan pengawasan ruang lingkup konservasi sumber daya alam. Dalam upaya perlindungan satwa liar dilakukan pemantauan dan memberikan sanksi bagi pelanggar, pemeliharaan habitat asli satwa yang tinggal di Taman Wisata Alam Bukit Kaba (konservasi in situ), lepasliarkan beberapa jenis satwa yang dianggap bisa mendapatkan habitat baru di Taman Wisata Alam Bukit Kaba karena kondisi yang mendukung, dan peningkatan kesadaran Masyarakat melalui program-program yang membantu Masyarakat untuk mengenali pentingnya lingkungan hidup. Walaupun masih terdapat hambatan-hambatan yang harus dihadapi dari faktor penegakan hukum, faktor perilaku masyarakat dan faktor keamanan.

### Referensi

#### Buku

- Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam. (2012). PEDOMAN MONITORING TERPADU PENANGANAN PERAMBAHAN DI KAWASAN SUAKA ALAM/ KAWASAN PELESTARIAN ALAM cetakan ke-2. Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan dengan pendanaan dari DIPA 029 TA 2012.
- Nur Solikin. Hukum. (2019) Masyarakat, dan Penegakan Hukum. Jawa Timur: Qiara Media.
- Nur Solikin. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Jawa Timur: Qiara Media.
- Maiyestati. (2022). Metode Penelitian Hukum. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Marhaeni Ria Siombo. (2010). Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Satya Darmayani, dkk. (2022) Dasar-Dasar Konservasi. Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung.

#### Jurnal

- Hendra Luat P Sihombing, Gunggung Senoaji, M. Faiz Barchia. (2020) *Kajian Potensi dan Strategi Pengelolaan Ekowisata di Taman Wisata Alam Bukit Kaba Provinsi Bengkulu*. Jurnal Naturalis. Volume 9.

#### Website

- Nur Muhamad. (2019). Dirambah, Puluhan Hektare Kawasan TWA Bukit Kaba-Bengkulu Rusak. Antara News, 8 Mei 2024
- Nur Muhammad. (2020). Kukang dan Elang Brontok dilepasliarkan di TWA Bukit Kaba. Antara News, 8 Mei 2024
- Nur Muhammad. (2024) BKSDA Bengkulu Meminta Warga Desa Penyangga TWA Bukit Kaba Mewaspadaai Kemunculan Harimau. Antara News, 8 Mei 2024

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Menteri Nomor P.8/Menlhk/Setjen/ OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam